

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGURUS
MAJELIS UMAT BERAGAMA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah Daerah dengan tujuan menumbuhkan rasa saling pengertian, menghormati, toleransi, memotivasi umat beragama untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan serta deteksi dini paham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketentraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Bekasi, dipandang perlu memberikan insentif kepada pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kota Bekasi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pedoman Pemberian insentif dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.470-Kessos/IX/2016 tentang Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Bekasi;
2. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 450/6778-Kessos/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi;

3. Berita Acara Rapat Nomor 460/05-Kessos/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal pembentukan Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGURUS MAJELIS UMAT BERAGAMA TINGKAT KECAMATAN DAN KELUARAHAN DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam peyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemetintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi melalui alokasi anggaran belanja langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan di Kota Bekasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per triwulan (tiga bulan) sekali melalui BANK BJB.
- (3) Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3

- (1) Pemberian insentif kepada Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi; dan
 - b. ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan Lurah.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

- (1) Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. target atau sasaran; dan
 - c. hasil kegiatan yang telah dicapai dengan dilampirkan bukti dokumentasi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat melalui Lurah sebagai bahan evaluasi dan proses penerimaan insentif selanjutnya.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Biaya pelaksanaan pemberian insentif kepada Pengurus Majelis Umat Beragama di Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Januari 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E

